



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.ADL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh:

Irsal Togao bin Asir Togala, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Andoolo, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Supiyanti binti Carfuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Andoolo, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0056/Pdt.P/2014/PA.ADL. tanggal 17 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2004, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Carfuddin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Dg. Malewa dan H. Majid dengan mas kawin 88 (delapan puluh delapan) real;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Idul, 2. Beto;



5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo dengan alasan Pegawai Pencatat Nikah lalai mendaftarkan perkawinan Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada hakim untuk MENGADILI sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2004;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan relaasnya di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan ketidak datangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena ketidak hadirannya Para Pemohon tersebut menunjukkan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga harus dinyatakan gugur (vide 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena APBD pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan mempunyai anggaran Isbat Nikah untuk membantu masyarakat tidak mampu sehingga biaya yang ditanggung para Pemohon dibebankan kepada APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 148 R. Bg. serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara melalui APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan tanggal 11 Muharam 1436 *Hijriyah* oleh Iskandar, S.HI, hakim tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dibantu oleh Adnan, S. Ag., M.H. Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Iskandar, S. HI

Panitera Pengganti

Adnan, S. Ag., M.H.



Rincian biaya perkara :

- Biaya pencatatan	Rp 30.000,-
- Biaya proses	Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 159.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 250.000,-